

RELAAS PANGGILAN

Nomor 48/Pdt.G/2026/PA.Bkl

Pada hari ini Rabu tanggal 2-1-2026 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti Penggantinya pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2026/PA.Bkl tanggal 07 Januari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Aries Setiawan alias Aris Setiawan bin Ahmad Juli alias Achmad Juli, NIK 3507190707920001, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, Dahulu di Jalan Letnan Ramli RT 002 RW 002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak jelas dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/12 Mei 2026**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Riska Amalia binti Moh. Syahid alias Muhammad Syahid, sebagai Penggugat;
Lawan

Aries Setiawan alias Aris Setiawan bin Ahmad Juli alias Achmad Juli,
sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2-1-2026
Jam : 08.00 - 09.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.



Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 48/Pdt.G/2026/PA.Bkl

Pada hari ini Senin tanggal 9-2-2026 Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti Penggantinya pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2026/PA.Bkl tanggal 09 Februari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Aries Setiawan alias Aris Setiawan bin Ahmad Juli alias Achmad Juli, NIK 3507190707920001, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, Dahulu di Jalan Letnan Ramli RT 002 RW 002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak jelas dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/12 Mei 2026**

Pukul : 09.00 WIB.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Riska Amalia binti Moh. Syahid alias Muhammad Syahid, sebagai Penggugat;
Lawan

Aries Setiawan alias Aris Setiawan bin Ahmad Juli alias Achmad Juli,
sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9-2-2026
Jam : 08.00-09.00

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.

Jurusita Pengganti



Purnama Kurniawan, S.H.